

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban bangunan liar di Kampung Dao, Jakarta Utara belum berjalan secara optimal meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Permasalahan utama tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada proses implementasi kebijakan di lapangan yang dihadapkan pada kompleksitas sosial masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta dinamika koordinasi antarinstansi yang terlibat. Kampung Dao sebagai kawasan permukiman yang tumbuh di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia memperlihatkan bahwa kebijakan penertiban tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan, tetapi juga bersinggungan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.

Ditinjau dari aspek implementasi kebijakan, temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor utama masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban bangunan liar di Kampung Dao. Dari sisi komunikasi, penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat belum berlangsung secara langsung, merata, dan berkelanjutan sehingga warga lebih banyak memperoleh informasi melalui jalur informal tanpa penjelasan resmi mengenai status lahan maupun rencana penanganan lanjutan. Pada aspek sumber daya, instansi yang terlibat memiliki keterbatasan masing-masing, baik dari segi jumlah personel, kewenangan teknis, maupun dukungan operasional, sementara masyarakat Kampung Dao juga berada dalam kondisi keterbatasan ekonomi yang membuat mereka sulit mengakses hunian layak di wilayah perkotaan. Dari sisi disposisi atau sikap pelaksana, aparat pemerintah dan pihak PT Kereta Api Indonesia cenderung bersikap berhati-hati dalam menjalankan kebijakan karena mempertimbangkan potensi dampak sosial yang dapat timbul apabila penertiban dilakukan secara langsung. Sementara itu, dari sisi struktur birokrasi, penanganan bangunan liar melibatkan beberapa instansi dengan peran yang berbeda sehingga

proses implementasi berjalan melalui alur koordinasi yang berjenjang dan membutuhkan waktu yang cukup panjang sebelum kebijakan dapat dilaksanakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan implementasi kebijakan penertiban bangunan liar di Kampung Dao tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif atau kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah lama menetap di kawasan tersebut. Lamanya masyarakat tinggal di wilayah tersebut serta keterbatasan akses terhadap hunian yang layak turut membentuk persepsi kepemilikan terhadap tempat tinggal meskipun secara hukum lahan tersebut bukan milik mereka. Oleh karena itu, implementasi kebijakan penertiban bangunan liar di Kampung Dao masih menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas pelaksanaan di lapangan, sehingga penanganan permasalahan ini memerlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya menekankan aspek penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat serta upaya penyediaan akses hunian yang lebih layak bagi kelompok berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Praktis**

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan kebijakan penertiban bangunan liar di Kampung Dao perlu diarahkan pada penguatan koordinasi lintas instansi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga operasional dan berorientasi pada kejelasan arah kebijakan di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama PT Kereta Api Indonesia dan Satpol PP perlu memperbaiki pola komunikasi kebijakan agar informasi terkait status lahan, tahapan penertiban, serta rencana penanganan lanjutan dapat disampaikan secara langsung dan berkelanjutan kepada warga. Selain itu, penanganan kawasan padat seperti Kampung Dao memerlukan perencanaan terpadu yang mempertimbangkan keterbatasan sumber daya aparatur serta kondisi sosial ekonomi warga, sehingga kebijakan penertiban tidak hanya menekankan aspek penegakan aturan, tetapi juga meminimalkan dampak sosial yang ditimbulkan.

### 5.2.2 Saran Teoritis

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian implementasi kebijakan penertiban bangunan liar dengan memperluas perspektif analisis, baik melalui pendalaman pada satu dimensi tertentu dalam model Edward III maupun dengan mengaitkannya dengan kebijakan perumahan dan penataan kawasan perkotaan. Pendekatan komparatif antarwilayah atau penggunaan metode partisipatif juga dapat dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan serta hubungan antara struktur birokrasi, pelaksana kebijakan, dan masyarakat sebagai kelompok sasaran.

